



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 107 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

### **PANITIA PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PELAJAR DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pelajar Tahun 2015 di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni Pelajar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 198 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pelajar Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni Pelajar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU :** Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni Pelajar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pelajar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- b. menugaskan kepada Kepala UPTD se - Kabupaten untuk membentuk panitia penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pelajar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 diwilayah masing-masing; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.

**KETIGA** : Tema Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pelajar Tahun 2015 adalah :

“ Dengan Porseni Pelajar Tahun 2015 Kita Siapkan Generasi Muda yang Kreatif, Kompetitif, Inovatif dan Responsif “.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga dan Seni Pelajar di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro).

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Maret 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/107/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 5 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA DAN SENI PELAJAR  
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>PANITIA            | NAMA  | JABATAN/INSTANSI  |
|----|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   |
| 1  | Pelindung /<br>Penasehat                 | a. Drs. H. SUYOTO, M.Si<br>b. Drs. H. SETYO HARTONO   | Bupati Bojonegoro;<br>dan<br>Wakil Bupati<br>Bojonegoro.  |
| 2  | Pengarah                                 | Drs. SOEHADI MOELJONO, MM   | Sekretaris Daerah<br>Kab. Bojonegoro.   |
| 3  | Ketua                                    | Dr. HUSNUL KHULUQ, MM   | Kepala Dinas<br>Pendidikan<br>Kab. Bojonegoro.  |
| 4  | Sekretaris I                             | Drs. AKHYAR   | Sekretaris Dinas<br>Pendidikan<br>Kab. Bojonegoro.  |
| 5. | Sekretaris II                            | Drs. SAHARI, MM   | Kepala Bidang<br>Pemuda dan Olah<br>Raga pada Dinas<br>Pendidikan Kab.<br>Bojonegoro.   |
| 6. | Bendahara                                | DUMITO, S.Sos, MM   | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan pada Dinas<br>Pendidikan Kab.<br>Bojonegoro.  |
| 7. | <u>SEKSI-SEKSI :</u><br>A. Seksi Upacara | a. HARI KRISTANTO, SSTP, M.Si<br><br>b. AHMAD SHOLEH FATONI<br><br>c. SAMIUN, S.Sos, MM<br><br>d. SAIFUDDIN, S.Pd | Kepala Bagian<br>Humas dan Protokol<br>Setda Kab.<br>Bojonegoro;<br>Kepala Bidang<br>Pertamanan dan<br>Keindahan pada DKP<br>Kab. Bojonegoro;<br>Kepala Bidang<br>Perlindungan<br>Masyarakat pada<br>Bakesbangpol dan<br>Linmas Kab.<br>Bojonegoro;<br>Kepala Seksi<br>Pendidikan dan<br>Kepelatihan<br>Keolahragaan pada<br>Dinas Pendidikan<br>Kab. Bojonegoro; |

*J f f*

|                                  |  |                               |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                                  |  | e. SUYANTO, S.Pd              | Kepala Pendidikan dan Kelembagaan pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; dan   |
|                                  |  | f. ZENNY BACHTIYAR, S.STP,MM  | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas pada Satpol PP Kab. Bojonegoro.  |
| B. Seksi Publikasi/ Dokumentasi  |  | a. Y. MUJIANTO, S.Pd          | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro ; dan Staf pada Bagian Humas dan Protokol Pemkab. Bojonegoro. |
|                                  |  | b. SUHARTO                    |  |
| C. Seksi Umum/ Perlengkapan      |  | a. DJUWANA POERWIYANTO, S.Sos | Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro;   |
|                                  |  | b. MOH. AKHMADI, AP           | Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Bojonegoro; dan  |
|                                  |  | c. Drs. DJUJUK REBOWO         | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro.  |
| D. Seksi Kesehatan               |  | a. Drs. BOEDI RAHARDJO, MM    | Ketua PMI Kab. Bojonegoro; dan   |
|                                  |  | b. SUKOHAWIDODO, SH           | Sekretaris PMI Kab. Bojonegoro.  |
| E. Seksi Keamanan dan Ketertiban |  | a. Drs. ISKANDAR, M.Si        | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; dan  |
|                                  |  | b. Drs. ARWAN, M.Si           | Kepala Satpol PP Kab. Bojonegoro.  |

